

BUPATI SUMENEP

PETIKAN KEPUTUSAN BUPATI SUMENEP

NOMOR: 821.20/464/435.203.3/2021

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT ADMINISTRASI KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL MELALUI PENYETARAAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP

BUPATI SUMENEP,

Menimbang Mengingat

dst. dst.

Memperhatikan

dst.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan Pertama

Mengangkat Pegawai Negeri Sipil: 269

PARDI SUKISNO, S.Pd, M.Pd / Pasca Sarjana (S-Nama/Pendidikan

19660118 199203 1 007

Pangkat/Gol. Ruang/:

Pembina Tingkat I (IV/b) /

01 April 2009

dari Jabatan Lama Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumenep dan menyetarakan dalam Jabatan Arsiparis Ahli Muda Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumenep dengan Angka Kredit Konvensional 300 (Tiga Ratus)

dan/atau Angka Kredit Konversi - Integrasi 100 (Seratus):

Kedua

Kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama diberikan tunjangan sebesar Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah),- setara dengan besaran tunjangan jabatan sebelumnya sampai dengan ditetapkannya ketentuan penghasilan penyetaraan jabatan :

Ketiga

Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal pelantikan jabatan ;

Keempat

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: SUMENEP

Pada Tanggal

: 31 Desember 2021

BUPATI SUMENEP

ttd.

ACHMAD FAUZI

Latuk PETIKAN yang Sah Sesual dengan Aslinya an BUPAN SUMENEP Sekretaria Daerah

Pembina Utama Madya

NIP. 1965 8888 199003 1 014